



PUTUSAN

Nomor 86/B/2017/PTTUN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. N a m a : **JUMATIA BINTI MALLE;**
Kewarganegaraan: Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Moncongloe Lappara
RT.001 / RW.001, Kelurahan / Desa
Moncongloe Lappara, Kecamatan
Moncongloe, Kabupaten Maros;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
2. N a m a : **ABDUL RAHMAN BIN MALLE;**
Kewarganegaraan: Indonesia;
Tempat Tinggal : Bontoa Barat RT.003/RW.003, '
Kelurahan / Desa Parangloe,
Kecamatan Tamalanrea, Kota
Makassar;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
3. N a m a : **HASIAH BINTI MALLE;**
Kewarganegaraan: Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Moncongloe Lappara
RT.001/RW.001, Kelurahan / Desa
Moncongloe Lappara, Kecamatan
Moncongloe, Kabupaten Maros;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
4. N a m a : **WAHYU BIN MALLE;**
Kewarganegaraan: Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Moncongloe Lappara
RT.001/RW.001, Kelurahan / Desa
Moncongloe Lappara, Kecamatan
Moncongloe, Kabupaten Maros;
Pekerjaan : Petani;
5. N a m a : **A N S A R U L;**
Kewarganegaraan: Indonesia;

"halaman 1 dari 12 halaman. Putusan Nomor 86/B/2017/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Jalan Kutacane 6 No.3, Bukit Baruga,
Kelurahan Antang, Kecamatan
Manggala, Kota Makassar;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama :

N a m a : ARDY S. YUSRAN, SH.MH.;

Kewarganegaraan: Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan S. Celendu 87 Nomor 8, Kota
Makassar;

Pekerjaan : Advokat/Penasihat Hukum;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 25/SJ/ASY/VIII/2016, tanggal
18 AGUSTUS 2016;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING** dahulu **PARA
PENGGUGAT;**

melawan:

1. Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR
PERTANAHAN KABUPATEN
MAROS;**

Tempat kedudukan: Jalan Dr. Ratulangi Nomor 48
Maros;

dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing bernama ;

1. MARLIA, SH.MH., Nip. 19681222 199303 2 002,
Pangkat Penata Tk.I (III/d), Jabatan Kepala Seksi
Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada
Kantor Pertanahan Kabupaten Maros;
2. FATIMAH NADIR, SH.MH., Nip.19820616 200502 2
002, Pangkat Penata (III/c), Jabatan Kepala Sub Seksi
Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Maros ;
3. ANDI SUFIARMAN, SH.MH., Nip.19780523 200502 2
002, Pangkat Penata Tk.I (III/d), Jabatan Kepala Sub
Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Maros ;

Ketiganya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Maros, **JALAN
DR. RATULANGI NOMOR 48 KABUPATEN MAROS;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 159.1/SK.73.09.14/VIII/2016, tanggal
28 Juli 2016;

"halaman 2 dari 12 halaman. Putusan Nomor 86/B/2017/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** dahulu **TERGUGAT**;

1. N a m a : **MULYADI, SE**;

Kewarganegaraan: Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Gunung Latimojong I No.6

RT/RW.002/001, Kelurahan / Desa

Gaddong, Kecamatan Bontoala, Kota

Makassar;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing bernama :

MUHAMMAD ILYAS, SH.;dan

SYAMSUL ALAM, SH.MH.;

Keduanya adalah warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Law Office Muhammad Ilyas & Partners, berkedudukan di Muhammad Ilyas, SH **PERUM NUSA TAMALANREA INDAH, JALAN MANGGA RAYA BLOK PE NO.1, KECAMATAN TAMALANREA, KOTA MAKASSAR**, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal **8 DESEMBER 2016** ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** dahulu **TERGUGAT II INTERVENSI**;

2. N a m a : **YERIANTY ARRUAN HAYR**;

Kewarganegaraan: Indonesia;

Tempat Tinggal : BTN Minasa Upa Blok M.14 No.8

Desa/Kelurahan Gunung Sari,

Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing bernama :

MUHAMMAD SIRUL HAQ, SH.;

HAIDIR ISNAENI UMASANG ADJI, SH. ;

MAPPASESSU, SH.;

Ketiganya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Makassar, beralamat di **JALAN UJUNG BORI RUKO BORONG BISNIS CENTER NO.C16, KELURAHAN BORONG, KECAMATAN MANGGALA, KOTAMADYA MAKASSAR**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal **18 NOVEMBER 2016** ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** dahulu **TERGUGAT II INTERVENSI**;

"halaman 3 dari 12 halaman. Putusan Nomor 86/B/2017/PTTUN Mks."



3. Nama : **WIDYAWATI;**

Kewarganegaraan: Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Susbater, RT/RW. 001/001

Kelurahan Bung, Kecamatan
Duampunua, Kabupaten Pinrang;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing;

MUHAMMAD SIRUL HAQ, SH.;

HAIDIR ISNAENI UMASANG ADJI, SH.;

MAPPASESSU, SH.;

Ketiganya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat/ Penasihat Hukum/Konsultan Hukum dari Asisten Advokat pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Makassar, beralamat di **JALAN UJUNG BORI RUKO BORONG BISNIS CENTER NO.C16, KELURAHAN BORONG, KECAMATAN MANGGALA, KOTAMADYA MAKASSAR**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal **18 NOVEMBER 2016** ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING dahulu TERGUGAT II INTERVENSI-III**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanggal 15 Mei 2017 Nomor 86/Per/2017/PTTUN Mks. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang Nomor 86/PEN.HS/2017/PTTUN Mks. tanggal 8 Agustus 2017;
3. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 55/G/2016/PTUN Mks. tanggal 7 Pebruari 2017;
4. Berkas perkara Nomor 55/G/2016/PTUN Mks. yang dimohonkan banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut pada Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 55/G/2016/PTUN Mks. pada hari Selasa tanggal 7 Pebruari 2017, dalam perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

"halaman 4 dari 12 halaman. Putusan Nomor 86/B/2017/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI;

- Menerima Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp5.559.000,00(lima juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang bahwa, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa ,tanggal 7 Pebruari 2017 dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal, Kuasa Hukum Tergugat , Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 2, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 3 dan tanpa hadirnya Kuasa Tergugat II Intervensi 1 ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah memberitahukan Amar Putusan Perkara Nomor 55/G/2016/PTUN Mks. pada tanggal 10 Pebruari 2017 kepada Tergugat II Intervensi 1 dengan Surat Pengantar nomor W.4 TUN 1/253/AT.01.06/II/2017;

Menimbang bahwa Para Penggugat mengajukan Permohonan Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan surat permohonan yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 16 Pebruari 2017 dan selanjutnya dituangkan dalam Akta Permohonan Banding Nomor 55/G/2016/PTUN Mks tanggal 16 Pebruari 2017;

Menimbang bahwa, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi sebagaimana dalam Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 55/G/2016/PTUN Mks. tanggal 16 Pebruari 2017, dengan Surat Pengantar Nomor W.4-TUN.1/289/AT.01.06/II/2017 tanggal 16 Pebruari 2017;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 6 Maret 2017 yang diterima Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 6 Maret 2017;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah diberitahukan kepada Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 6 Maret 2017 dengan Surat Pengantar Nomor W4-TUN. 1/369/AT.01.06/III/2017;

"halaman 5 dari 12 halaman. Putusan Nomor 86/B/2017/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun Memori banding dari Para Penggugat tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Oleh karena pada saat dilakukan sidang pemeriksaan setempat Para Tergugat II Intervensi sama sekali tidak mengetahui dimana letak tanahnya khususnya Tergugat Intervensi I atas nama MUYADI yang mana pada saat sidang setempat tersebut telah menunjukkan tanah miliknya berada pada bagian sebelah barat tanah milik Para Penggugat (tidak masuk dalam lokasi) dan yang menunjukkan lokasi tersebut adalah Istri Tergugat II Intervensi I / Mulyadi dan sampai saat ini tanah miliknya tersebut masih dalam keadaan kosong, Sedangkan Tergugat II intervensi 2 dan 3 menunjukkan tanahnya pada bagian selatan tanah milik Para Penggugat (Masuk dalam Lokasi), namun setelah Tergugat menjelaskan dan berdasarkan peta yang ada pada kantor Tergugat, maka letak sertifikat milik Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 berada pada bagian Utara Dan masuk dalam lokasi tanah milik Para Penggugat;

- Bahwa Para Penggugat sangat menyayangkan tata cara pemeriksaan dan pertimbangan hukum majelis judex factie pada tingkat Pertama oleh karena secara jelas dan nyata bahwa asal usul sertifikat 253/Moncongloe seluas 43.926 M2 atas nama Zakaria Zen berdasarkan Bukti T-55 adalah berasal dari Persil 9 DI, Kohir No.339 CI seluas 3.26 Ha atau sama dengan seluas 32.600 M2 atas nama Zakaria Zen, sebelum tanah tersebut disertifikatkan keluasanannya sebesar 32.600 M2 dan setelah disertifikatkan menjadi sebesar 43.926 M2 terdapat selisih keluasanannya yakni sebesar 11.326 M2. Selisih luasan ini SESUAI dengan luasan tanah milik Penggugat berdasarkan hasil pengukuran dari BPN sewaktu Penggugat memohonkan untuk pengukuran;
- Bahwa selain dari pada itu pula Persil 9 DI, Kohir No.339 CI seluas 3.26 Ha atas nama Zakaria Zen tidak terdaftar pada buku register desa / Buku C, dan Rincik Kohir No.341 CI Persil No.9 DI, 10 DI dan 12 DI Seluas 1.78 Ha atas nama H.Ahmad yang juga Tidak Terdaftar pada Register Buku tanah yang ada pada Kantor desa sebagaimana bukti yang telah diajukan oleh Para Penggugat, Bukti Tergugat dan bukti Para Tergugat II Intervensi yang mana bukti tersebut dibawa oleh saksi atas nama Haji Badoa (Mantan kepala Desa) dan sesuai pula dengan keterangan saksi Para Penggugat atas nama MANSUR, SH selaku lurah setempat sehingga dengan demikian kami berkeyakinan / menyimpulkan bahwa proses penerbitan sertifikat Hak milik No.253/Moncongloe

"halaman 6 dari 12 halaman. Putusan Nomor 86/B/2017/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung cacat yuridis sehingga patut dan berdasar hukum untuk dibatalkan;

Kami mohon kepada Bapak selaku Ketua / Majelis hakim tinggi kiranya dapat lebih meneliti proses dan asal usul penerbitan sertifikat hak Milik No.253 atas nama Zakaria Zen tersebut khususnya pada kolom asal usul sertifikat tersebut (**tidak terdapat persil dan kohir milik Penggugat yakni Persil 9 DI, kohir No.183 CI, seluas 0.92 Ha**) ;

Dan selain dari pada itu kami juga mohon kepada Ketua / Majelis hakim pengadilan Tinggi melihat proses peralihan/ jual beli dari Zakaria Zen kepada para Pembelinya termasuk kepada para Tergugat II Intervensi adalah salah dan keliru serta cacat yuridis Lihat Bukti berupa Akte Jual Beli (Bukti T-2, T-4, T-6, T-8, T-10, T-12, T-14, T-15, T-17, T-20, T-22, T-24, T-27, T-31, T-33, dan T-37, **oleh karena Bukti bukti tersebut berupa Akta Jual beli berasal dari Kohir No.399 CI atas nama Zakaria Zen**, Namun disisi lain objek jual beli tersebut telah bersertifikat No.,253/Moncongloe Lappara atas nama Zakaria Zen jadi **seharusnya Akta jual beli tersebut menunjukkan dasar jual belinya adalah Sertifikat Hak Milik No.,253/Moncongloe Lappara bukan Rincik Kohir No.339 CI**, sehingga disini pula Nampak jelas bahwa Sertifikat tersebut seolah olah belum diterbitkan oleh Tergugat pada saat transaksi jual beli dilakukan (seolah olah Sertifikat belum ada karena dasar jual beli masih Rincik);

- Bahwa Majelis hakim tingkat pertama dalam hal ini juga telah keliru dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 75 alinea 3 yang pada intinya mengatakan bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tentang kewenangan Absolut Pengadilan adalah beralasan hukum dan karenanya harus dinyatakan diterima ...dst. adalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan tidak benar alasannya oleh karena bagaimana mungkin Ketua / Majelis judex factie pengadilan tingkat pertama berpendapat secara de Facto Gugatan Para Penggugat adalah tentang Penerbitan Sertifikat Hak Milik No.253 Moncongloe Lappara atas nama Zakaria Zen seluas 43.926 M2 adalah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Makassar, dan selain dari pada itu facta dalam persidangan terbukti bahwa proses penerbitan sertifikat tersebut adalah mengandung cacat yuridis oleh karena :

"halaman 7 dari 12 halaman. Putusan Nomor 86/B/2017/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Asal usul penerbitan sertifikat Hak Milik No. 253 Moncongloe lappara adalah berdasarkan **Persil 9 DI, Kohir No.339 CI seluas 3.26 Ha atas nama Zakaria Zen tidak terdaftar pada buku register desa / Buku C;**
2. Asal usul penerbitan sertifikat Hak Milik No. 253 Moncongloe lappara juga berdasarkan **Persil 9 DI, Rincik Kohir No.341 CI Persil No.9 DI, 10 DI dan 12 DI Seluas 1.78 Ha atas nama H.Ahmad** yang mana juga **Tidak Terdaftar** pada Register Buku tanah yang ada pada Kantor desa (Kami mohon Bapak Ketua / Majelis Hakim Tinggi melihat dan mencermati Bukti bukti dalam perkara ini Khususnya Bukti T-64 berupa Asli buku tanah SHM No.253 / Moncongloe Lappara, seluas 43.926 M2 atas nama Zakaria Zen dan **Bukti Terakhit dari Para Penggugat, Bukti Terakhir Tergugat dan Bukti Terakhir dari Para Tergugat II Intervensi yakni berupa Buku Rincik / Buku desa yang dibawa oleh saksi Atas nama Haji Badoa** yang diminta oleh Majelis hakim dalam perkara ini untuk dijadikan bukti bersama semua Pihak yang mana bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang dipegang oleh Haji Badoa (Saksi) Yang mana dalam Buku desa / Buku Rincik tersebut **Kohir No.339 CI seluas 3.26 Ha atas nama Zakaria Zen dan Kohir No.341 CI Seluas 1.78 Ha atas nama H.Ahmad tidak terdaftar pada buku register desa / Buku C, (Sesuai keterangan saksi Penggugat atas nama Mansur, SH Lurah setempat;**
3. Bahwa akta jual beli milik Para Tergugat II Intervensi Mohon diperhatikan dan diamati Bukti T-2, T-4, T-6, T-8, T-10, T-12, T-14, T-15, T-17, T-20, T-22, T-24, T-27, T-31, T-33, dan T-37, oleh karena Bukti bukti tersebut berupa Akta Jual beli bersal dari Kohir No.399 CI atas nama Zakaria Zen, Namun disisi lain objek jual beli tersebut telah bersertifikat No.,253/Moncongloe lappara atas nama Zakaria Zen jadi seharusnya Akta jual beli tersebut seharusnya menunjukkan dasarnya adalah Sertifikat Hak Milik No.,253/Moncongloe Lappara bukan Rincik Kohir No.339 CI, sehingga disini pula Nampak jelas bahwa Sertifikat tersebut seolah olah belum diterbitkan oleh Tergugat pada saat transaksi jual beli dilakukan (Sertifikat belum ada karena dasar jual beli masih Rincik);
4. Perlu kami sampaikan disini bahwa hingga putusan pada persidangan tingkat pertama ini dibacakan, Pihak Tergugat / dalam hal ini BPN Kab.Maros **belum** bisa memberikan data resmi mengenai sertifikat nomor berapa dan atas nama siapa saja yang berada **tepat** di atas lokasi milik Penggugat. Bahkan kuasa hukum Tergugat menyampaikan **kebingungannya** karena ketidak jelasan data dari kantornya sendiri.

"halaman 8 dari 12 halaman. Putusan Nomor 86/B/2017/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Kontra Memori Banding untuk menanggapi Memori Banding dari para Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, kepada Para Penggugat, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Nomor 55/G/2016/PTUN Mks tanggal 08 Maret 2017 dengan Surat Pengantar Nomor W4-TUN.1/387/AT.01.06/II/2017;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 55/G/2016/PTUN Mks. dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2017 dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi -2 dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi -3 tanpa hadirnya Tergugat II Intervensi-1 maupun kuasa hukumnya ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Februari 2017, putusan tersebut telah diberitahukan kepada pihak-pihak yang tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan dengan surat pemberitahuan putusan perkara Nomor 55/G/2016/PTUN Mks., sedangkan permohonan banding Para Penggugat diajukan pada tanggal 16 Februari 2017 sesuai dengan Akta Permohonan Banding tanggal 16 Februari 2017. Dengan demikian permohonan banding Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana diatur dalam pasal 123 ayat (1) Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh sebab itu permohonan banding Para Penggugat secara formal yuridis dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Para Penggugat diterima maka kedudukan Para Penggugat ditetapkan dan disebut sebagai Para Pembanding, sedangkan kedudukan Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi ditetapkan dan disebut sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari dengan seksama terhadap seluruh berkas perkara banding sebagaimana Bundel A dan Bundel B sehingga dalam Rapat Musyawarahnya tanggal 1 Agustus 2017 dengan mufakat telah mengambil putusan dengan pertimbangan hukum sebagaimana di bawah ini :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Makassar dalam pertimbangan hukum menyatakan bahwa Tergugat dan para Tergugat II

"halaman 9 dari 12 halaman. Putusan Nomor 86/B/2017/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi dalam Jawabannya telah mengajukan dalil-dalil Eksepsi yang pada pokoknya dapat dirangkum sebagai berikut :

1. Gugatan Para Penggugat merupakan kompetensi absolut Peradilan Umum;
2. Gugatan Para Penggugat telah lewat waktu;
3. Gugatan Para Penggugat tidak jelas/ kabur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam uraian putusannya berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak mempunyai kewenangan dalam mengadili perkara a quo dengan alasan;

- bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dimuka persidangan, dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa tanah milik Malle bin Sumaing yang terletak di Kampung Moncongloe sekarang Moncongloe Lappara yang dikenal dengan tanah persil 9 DI Kohir nomor 183 C1 seluas 0,92Ha telah diterbitkan sertipikat hak milik, berdasarkan Akta Jual Beli No. 340/PH/KML/VII/2012 pada tanggal 23 Juli 2012 para Ahli Waris Almarhum Malle dalam hal ini dikuasakan salah seorang ahli warisnya bernama Wahyu bin Malle telah menjual sebagian warisan tanah kebun tersebut kepada Ansarul (Penggugat V) yakni seluas 6.133m2 (enam ribu seratus tiga puluh tiga meter persegi) vide bukti P-I, P-II, P-III, P-IV-1 dan P-V-1;
- bahwa dalam sidang pemeriksaan setempat dilokasi tanah dimana diterbitkan Sertipikat yang dipersengketakan ditemukan fakta bahwa Para Penggugat, Tergugat dan para Tergugat II Intervensi telah menunjuk ke lokasi yang sama yaitu sebidang tanah yang oleh para Penggugat klaim sebagai miliknya berdasarkan Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan Ipeda Pedesaan Nomor Persil DI Kohir Nomor 183 CI seluas 0,92Ha atas nama Malle (vide Bukti P-I, II, III, IV-1) sebaliknya Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 Tergugat II Intervensi-2 dan Tergugat II Intervensi-3 menyangkalnya bahwa Sertipikat Hak Milik Obyek Sengketa dan Turunannya berasal dari Daftar Keterangan Obyek untuk Ketetapan Ipeda Pedesaan dengan Persil Nomor 9 DI 10 Kohir Nomor 339 CI seluas 3,26Ha atas nama Sakaria Zen;
- bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat perbedaan perolehan asal riwayat tanah antara pihak Para Penggugat dengan asal riwayat tanah dari Tergugat II Intervensi-1, Tergugat II Intervensi-2, dan Tergugat II Intervensi-3, terutama nomor kohir dan batas-batas tanah dimana

"halaman 10 dari 12 halaman. Putusan Nomor 86/B/2017/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan obyek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar membaca secara cermat berkas perkara, surat-surat bukti dari Para Pihak, keterangan saksi-saksi dari Para Pihak, Memori Banding Para Pembanding maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sudah tepat dan benar maka dalam memutus perkara ini di tingkat banding mengambil alih pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama sebagai pertimbangan sendiri dengan penegasan pertimbangan hukum tersebut dengan menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa, oleh karena gugatan dinyatakan tidak diterima maka Para Pembanding dahulu Para Penggugat sebagai pihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009, kepada Para Pembanding dahulu Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan berikut ini;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 terakhir diubah dengan Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding dahulu Para Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 55/G/2016/PTUN Mks. tanggal 7 Februari 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding dahulu Para Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2017 oleh kami DR. ARIFIN MARPAUNG

"halaman 11 dari 12 halaman. Putusan Nomor 86/B/2017/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Hum. WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR sebagai Hakim Ketua Majelis, H. ARIYANTO, S.H., M.H dan Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2017 dengan dibantu oleh SARDAN NUR, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut dengan tanpa dihadiri oleh pihak yang berperkara atau Kuasa Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

t.t.d

Meterai / t.t.d.

1.H. ARIYANTO,S.H., M.H.

DR. ARIFIN MARPAUNG,S.H., M.Hum.

t.t.d

2.Hj.EVITA MAWULAN AKYATI, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara

PANITERA PENGGANTI

1. Meterai Putusan : Rp 6.000,00

2. Redaksi : Rp 5.000,00

3. Leges : Rp 3.000,00

4. Biaya Proses Penyelesaian : Rp236.000,00

Perkara : ----- +

Jumlah : Rp250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

t.t.d

SARDAN NUR, S.H.

"halaman 12 dari 12 halaman. Putusan Nomor 86/B/2017/PTTUN Mks."